



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan ke-	: II (dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Perwakilan Suporter Sepakbola <ol style="list-style-type: none">1. Aremania Malang2. Jakmania Jakarta3. Bonek Surabaya4. Pusamania Samarinda5. Red Gank/Suporter PSM Makassar6. Panser Biru/Suporter PSIS Semarang
Hari/Tanggal	: Selasa, 08 November 2022
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, ST., M.Ipol, Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.
Agenda	: Menerima masukan terkait pengelolaan dan manajemen pertandingan serta perlindungan suporter di dalam undang-undang
Hadir Komisi X DPR RI	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. Diky Soemarno/Ketua Umum Jakmania2. Rajiva Baskoro/Sekretaris Umum Jakmania3. Salahuddin Mangalabany/Aremania4. Andreas Luckwira/Aremania5. Sinyo Febrianto /Aremania6. Husin Ghozali /Koord Bonek Green Nord7. Capo Ipul/Capo Bonek Green Nord8. Sinyo Devara/Koord Bonek Tribun Kidul Suroboyo9. Alex Tualeka/Manajer Fans Relation Persebaya10. Tomy Ermanto/Ketua umum Pusamania11. Alvin Kristiansen/Media Officer Pusamnia12. Fajri/Deputi Mendagri Red Gank PSM13. Helmi/Panser Biru Semarang14. Arif/panser Biru Semarang15. Handoyo/Panser Biru Semarang

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf ME, ST.M.Ipol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan suporter sepakbola serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi masukan aspirasi dan informasi dari perwakilan suporter sepakbola di antaranya, Aremania Malang, Jakmania Jakarta, Panser Biru Semarang, Pusamania Samarinda, Red Gank Suporter PSM Makassar, Bonek Surabaya dan dengan beberapa catatan penting yaitu:

a. Aremania Malang

- 1) Menyetujui adanya aturan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur keberadaan suporter sebagai suatu bentuk pengakuan suporter merupakan bagian dari ekosistem keolahragaan.
- 2) Meminta agar implementasi Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur organisasi suporter berbadan hukum tetap mampu mengakomodir keberadaan organisasi suporter yang bersifat paguyuban atau bentuk lain.
- 3) Meminta agar terdapat perlindungan asuransi bagi suporter dan aturannya dibuat secara detail seperti persentasinya dalam penetapan harga tiket pertandingan.
- 4) Meminta agar organisasi suporter dilibatkan dalam penyusunan peraturan-peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan termasuk penyusunan standar penyelenggaraan, pengamanan dan mitigasi pertandingan.
- 5) Meminta agar pengaturan waktu pelaksanaan pertandingan liga mempertimbangkan potensi keamanan dan ketertiban.

b. Jakmania Jakarta

- 1) Mendukung adanya perbaikan Statuta PSSI, sistem dan keorganisasian PSSI, dan operator penyelenggara Liga.
- 2) Mendorong agar penggunaan perangkat kepolisian di setiap sepakbola diminimalnalkan
- 3) Mendorong agar dilakukan verifikasi seluruh stadion di Indonesia sesuai dengan standar FIFA sebagai syarat untuk menyelenggarakan pertandingan sepakbola.
- 4) Mendorong agar industri olahraga dalam menyelenggarakan pertandingan mengedepankan nilai-nilai keolahragaan dan memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan untuk suporter.
- 5) Mendorong agar Kemenpora RI segera menyusun dan menerbitkan peraturan turunan tentang Suporter sesuai dengan Pasal 54, 55, dan 56 dari UU Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- 6) Meminta agar Pemerintah melakukan pembinaan suporter guna menanggulangi fanatisme berlebihan dari rivalitas antar suporter sepak bola.

c. Pusamania Samarinda

- 1) Mendorong Pemerintah dan PSSI untuk melakukan langkah kongkrit pembinaan suporter sepakbola
- 2) Mendukung organisasi suporter memiliki badan hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- 3) Mendorong agar organisasi suporter membentuk wadah suporter setingkat regional untuk melakukan pembinaan suporter di wilayahnya.
- 4) Mendorong dilakukannya audit secara menyeluruh tentang kinerja pertandingan dari tingkat panitia pelaksana pertandingan sampai PSSI, termasuk fasilitas tempat pertandingan (stadion)
- 5) Mengharapkan agar di setiap penyelenggaraan pertandingan suporter mendapatkan fasilitas asuransi.
- 6) Mendorong agar penyelenggaraan standar pengamanan pertandingan lebih humanis dan tidak memancing situasi tidak kondusif.

d. Perwakilan Suporter PSIS Semarang (Panser Biru) menyampaikan dorongan agar UU nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan khususnya terkait regulasi terkait suporter disosialisasikan kepada semua organisasi suporter sepakbola di semua tingkatan liga.

e. Perwakilan Suporter PSM Makassar (Red Gank)

- 1) Meminta agar suporter terlibat di dalam pengelolaan klub dan pertandingan
- 2) Meminta agar Pemerintah mengawasi percetakan jumlah tiket oleh klub agar tidak melebihi kapasitas stadion pertandingan.
- 3) Meminta dukungan kepada Komisi X DPR RI untuk membantu pembangunan stadion yang layak dan representatif di Kota Makassar.

i. Bonek Surabaya

- 1) Mendorong agar Liga Sepakbola segera berjalan kembali dan menjadikan peristiwa Kanjuruhan menjadi bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan pertandingan sepakbola.
- 2) Meminta agar peraturan turunan UU nomor 11 Tahun 2022 mampu menjelaskan perbedaan antara penonton dan suporter
- 3) Meminta agar ada regulasi pelaksanaan pertandingan yang mengatur tentang penempatan suporter dan penonton serta ramah terhadap perempuan/ibu dan anak.

2. Terhadap aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

- a. Komisi X DPR RI akan mendorong kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan kepada pemangku kepentingan sepakbola.

- b. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang memuat di antaranya regulasi pelibatan pemerintah daerah dalam mitigasi even olahraga.
 - c. Komisi X DPR RI akan menyampaikan masukan dari perwakilan suporter kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan regulasi *Standard Operational Procedure* (SOP) penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan sepakbola Indonesia.
 - d. Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan kepada Kemenpora sebelum regulasi *Standard Operational Procedure* (SOP) diterbitkan untuk memastikan usulan dan masukan dari suporter telah diakomodir.
 - e. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan agar narasumber menyampaikan kajian dan data tertulis tentang masukan perbaikan pengelolaan dan manajemen pertandingan serta perlindungan suporter lebih komprehensif.
3. Bahan paparan yang disampaikan perwakilan suporter merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L terkait) dalam agenda perbaikan pengelolaan dan manajemen pertandingan serta perlindungan suporter.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.10 WIB.

KETUA RAPAT



Dr. Dede Yusuf, ME, ST., M. IPol

